



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 100/IMS-SK/XI/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV MASINDO RATTAN FURNITURE**

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.7 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Tanda Daftar Industri (TDI)

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV MASINDO RATTAN FURNITURE** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9120101960954, tanggal 5 September 2019, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV MASINDO RATTAN FURNITURE**

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 9 November 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV MASINDO RATTAN FURNITURE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV MASINDO RATTAN FURNITURE**

3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Meubel, dan Kerajinan dari Kayu**

4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV MASINDO RATTAN FURNITURE**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus .
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV MASINDO RATTAN FURNITURE diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IUI KECIL/TDI

CV MASINDO RATTAN FURNITURE

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- b. No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- c. Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
17144 tlp 021-8844934
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan
Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal
23 Mei 2013
- e. Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April
2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Tanda Daftar Industri (TDI).
- g. Jenis Audit : Sertifikasi Awal
- h. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut
- i. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV MASINDO RATTAN FURNITURE
Lokasi : Jl. Kisabalanang No. 20 Blok Cengkaruk, RT. 024, RW.
004, Desa Bodesari Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon Provinsi Jawa Barat
Kategori Ijin : Izin Usaha Industri Kecil/Tanda Daftar Industri (TDI)
- b. Legalitas Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H., No. 07, tanggal

05 Agustus 2019

- Bukti Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha di Kementerian Hukum dan HAM : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0048766-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019
- c. Legalitas Usaha : NIB : 9120101960954 tanggal 5 September 2019 (Izin Usaha Industri)
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Jenis Produk Furniture dari Kayu
- e. Kapasitas Izin Produksi/Terpasang : 150.000 Pcs/tahun
- f. Penanggung Jawab : Vera Avianda Rachman

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at Tanggal 18 Oktober 2019 Kantor CV Masindo Rattan Furniture	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 18 - 19 Oktober 2019 Kantor dan Pabrik CV Masindo Rattan Furniture	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 19 Oktober 2019 Kantor CV Masindo Rattan Furniture	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at Tanggal 8 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.7.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Industri kecil memiliki : (a) Tanda Daftar Industri (TDI) (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000		
I1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian CV MRF 07, tanggal 05 Agustus 2019,, Notaris Siti Artati Noveriyah, S.H. Akta pendirian perusahaan CV MRF tersebut telah tercatat dalam sistem Administrasi Badan Usaha di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum A.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0048766-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 19 Agustus 2019
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV MRF dengan NIB 9120101960954 tanggal 5 September 2019. Dokumen tersebut diterbitkan melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i>
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Ketentuan terkait Izin HO berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri RI No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri RI No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama CV MRF No. 9120406141784 tanggal 5 September 2019 yang diterbitkan melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i>
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV MRF dengan nomor : 92.651.637.8-455.000 dan SKT No. S-36380KT/WPJ.22/KP.1103/2019 tanggal 26 Agustus 2019. NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan NIB)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan ditandatangani di atas materai oleh Direktur CV MRF. Dokumen tersebut telah disetujui oleh instansi berwenang berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan nomor 660.1/412/TL tanggal 5 September 2019.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) A.n. CV MRF yang diperoleh melalui sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> dengan Nomor Induk Berusaha 9120406141784 tanggal 5 Januari 2019. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang dijalankan
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV MRF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV MRF tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV MRF tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV MRF tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
12.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu
b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu
c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu
d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri
f. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu
g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan impor bahan baku kayu dalam melakukan produksi
12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Laporan produksi hasil olahan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu
b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu, hanya melakukan produksi dengan bahan baku seluruhnya dari rotan.
c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang
d. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu (Nihil).
12.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		industri rumah tangga)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku kayu melalui penyedia jasa (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan domestik
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baku kayu untuk tujuan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
K3.3. Pemenuhan pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Oktober 2018 – September 2019), CV MRF tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan bahan baku kayu untuk tujuan ekspor
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Standard Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV MASINDO RATTAN FURNITURE No. 10/MF/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang telah ditandatangani oleh Direktur CV MRF. Disamping itu, tersedia personel penanggung jawab dalam implementasi yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukkan Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 11/MF/IX/2019 tanggal 30 September 2019
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV MRF dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi serta titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Kecelakaan Kerja CV MRF Periode bulan Oktober 2018 – September 2019. Berdasarkan dokumen laporan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut di lingkungan kerja CV MRF tercatat tidak pernah terjadi kecelakaan kerja (nihil). Untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja, CV MRF melakukan upaya penerapan program K3 sesuai dengan SOP yang telah disusun dan melengkapi lingkungan kerja

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV MRF belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen CV MRF menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat No. 12/MF/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Direktur CV MRF. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan CV MRF (karyawan produksi), menyatakan bahwa manajemen CV MRF memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
I4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan daftar karyawan CV MRF, menunjukkan bahwa jumlah karyawan CV MRF tercatat sebanyak 8 (delapan) orang sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV MRF tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat A.n. Caya Hana dengan umur lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun (tanggal lahir 05 September 1996). Karyawan tersebut bekerja sebagai Kepala Packing di CV MRF